



Perlindungan Hukum Debitur dalam Putusan Hakim Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Sby.

Volume 12 Issue 1
(Maret, 2026)

e-ISSN 2716-5191
doi: 10.30997/jhd.v12i1.21182

Nur Azizah Zulkifli Halim¹, Andi Inar Sahabat¹, Gito Alan Ali¹, Ridwanto Igrisa¹, Muhammad Rachmad Tahir¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received: July 30, 2025
Revised version received: Dec 14, 2025
Accepted: March 14, 2026
Available online: March 21, 2026

Keywords:

Debitur; Kepailitan; Putusan Pengadilan; Pertimbangan Hukum.

How to Cite:

Nur Azizah Zulkifli Halim, et. al., 2026. "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Putusan (Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Sby)." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*.

Corresponding Author:

Nur Azizah Zulkifli Halim

Azizahalimnur@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam perkara kepailitan, khususnya dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, serta mengkaji pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari kajian dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dan memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby belum optimal. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan cenderung lebih fokus pada menyertakan hak-hak kreditur, sementara hak-hak debitur kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang dinilai terlalu ketat dan kurang mempertimbangkan kondisi kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum kepailitan yang lebih berimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Selain itu, hakim diharapkan lebih cermat dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan kondisi debitur, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>
Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection provided to debtors in bankruptcy cases, specifically in Court Decision Number 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN NiagaSby, as well as to examine the legal considerations underlying the decision. The research method used normative legal research with a qualitative approach. Data were obtained from a review of the court decision documents, bankruptcy-related legislation, and other legal literature. The data were analyzed using a descriptive qualitative method to interpret and assess the legal protection granted to the debtor in the decision. The findings indicate that the legal protection for the debtor in Decision Number 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN NiagaSby is not optimal. The legal considerations made by the judges tend to prioritize creditors' rights, while the debtor's rights receive insufficient attention. This can be observed in the application of Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), which is considered too stringent and fails to adequately consider the debtor's financial hardship due to the Covid-19 pandemic. The study recommends a reform of bankruptcy law that more equitably balances the interests of both creditors and debtors. Furthermore, judges are encouraged to be more thorough and judicious in considering facts relevant to the debtor's condition. Thereby, the decisions rendered can ensure justice for all parties involved.

1. Pendahuluan

Masalah utang piutang berupa kendala umum yang sering dihadapi pelaku usaha dalam setiap kegiatan. Fenomena utang piutang tidak hanya terbatas pada dunia usaha, melainkan juga lazim terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Penyebab munculnya utang piutang ini bersumber dari perjanjian yang mengikat antar pihak terkait. Adapun pihak yang terkait dalam transaksi utang-piutang, yaitu debitur dan kreditur. Debitur adalah individu atau kelompok yang mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur, yang telah memberikan pinjaman.¹ Kewajiban ini mengikat sejak penandatanganan perjanjian utang-piutang yang disepakati oleh kedua yang bersangkutan. Hak kreditur adalah menerima pembayaran dari debitur (peminjam), sementara kewajiban debitur adalah melunasi utangnya kepada kreditur (pemberi pinjaman).

Kepailitan merupakan suatu prosedur hukum yang digunakan untuk menyelesaikan keadaan debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Dalam sistem hukum Indonesia khususnya di Pengadilan Niaga Surabaya, debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar utang selalu memiliki perlindungan oleh hukum agar terhindar dari tindakan sepihak yang merugikan dirinya dari para Kreditur. Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang kepada kreditur dengan waktu yang telah ditentukan.² Algra seorang pakar hukum memberikan definisi kepailitan adalah "*faillissementis een gerechpelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*".³(Kepailitan merupakan proses penyitaan secara menyeluruh atas seluruh aset milik pihak yang berutang, guna memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak yang memiliki piutang).⁴

Namun, dalam kenyataannya, melindungi debitur dalam proses kepailitan seringkali

¹ K. Dewi and I. G. A. Kurniawan, "Civil Law Liability of Debtors in Credit Agreements with Individual Guarantees," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (2024): 2596–2610.

² Kusumawardana, Amanda Salsabila, and Rani Apriani. 2025. "The Impact of Monopoly Practices in Business Space in Indonesia According to Indonesian Regulations". *DE'RECHTSSTAAT* 11 (1):75-90. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029>.

³ Algra, N.E., 1974, *Inleiding tot Het Nederlans Privaatrecht*, Tjeenk Wil-link, Groningen, h. 425.

⁴Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Indonesia: Kencana), h.

menjadi masalah yang cukup kompleks. Kreditur berusaha untuk mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan perjanjian utang yang telah disepakati, sementara debitur yang menghadapi kepailitan biasanya terancam kehilangan aset dan kendali atas perusahaan mereka. Untuk memastikan bahwa proses kepailitan menguntungkan semua pihak, perlindungan debitur sangat penting dalam hal ini. Ini akan memberi debitur kesempatan untuk memperbaiki keuangan mereka atau bahkan merestrukturisasi utang mereka.

Surabaya adalah salah satu pusat ekonomi terbesar yang ada di Indonesia, namun tantangan seperti krisis ekonomi global dan persaingan bisnis yang ketat memengaruhi banyak bisnis. Menurunnya permintaan dan kesulitan dalam mempertahankan daya saing telah menyebabkan beberapa perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang mengarah pada kepailitan.

Salah satu contoh perkara kepailitan yang ada di Surabaya adalah seorang pemohon pailit yang mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 November 2024 di bawah Register Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit diri sendiri.

Permasalahannya dimulai dari pemohon pailit yang memesan barang pada kreditur lain yaitu PT. XXX yang beralamat di Pergudangan XXX XXX XXX Surabaya sebagaimana surat invoice No. SME/295/07/2019 tanggal 6 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan surat invoice No. SME/029/GMMLG/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dengan nominal Rp. 3.933.500,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total utang sebesar Rp. 4.293.500,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Pemohon pailit telah mengajukan pinjaman kredit kepada kreditur yaitu PT. Bank xxx, Tbk – KCU Surabaya Coklat, yang telah disetujui sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 30 tanggal 23 Agustus 2018 dan surat persetujuan pemberian fasilitas utang Nomor: 82/400/SKK/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dengan total pinjaman sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) yang langsung di transfer ke rekening PT. YY, adapun tujuan pinjaman adalah untuk tambahan modal usaha dan Pemohon pailit memberikan 3 barang jaminan.

Berjalannya waktu usaha pemohon pailit mengalami masalah keuangan ditambah masa pandemi covid-19 mengakibatkan Pemohon pailit kesulitan melakukan pembayaran utang kepada para kreditur, akibat gagal bayar yang dilakukan oleh pemohon pailit mengakibatkan kreditur PT. Bank xxx, Tbk-KCU Surabaya Coklat mengirimkan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II kepada pemohon pailit untuk melakukan pembayaran atas utangnya tersebut dan hingga saat ini pemohon pailit hanya bisa mencicil. Akan tetapi kreditur PT. Bank xxx, Tbk-KCU Surabaya Coklat tetap meminta pelunasan utang dan akan melakukan lelang terhadap 3 barang jaminan milik pemohon pailit sebagaimana surat pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan Nomor: 6739/Sur/Ext/2023 tanggal 05 Desember 2025 kepada pemohon pailit.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan atau doktriner. Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dipahami sebagai suatu metode untuk mengidentifikasi norma, asas, serta konsep

hukum yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum. Fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan.

2.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utamanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, pendekatan ini merupakan bentuk kajian hukum yang bertumpu pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar analisis. Prosesnya dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang relevan. Peneliti memusatkan perhatian pada aturan hukum yang berlaku, teori-teori hukum dari para pakar (doktrin), serta putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya dalam melihat sejauh mana ketentuannya memberikan jaminan perlindungan bagi debitur. Yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal.⁵ penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menerangkan secara objektif atau secara terperinci suatu data, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum serta perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶ Dalam penerapannya metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis notmatif dengan menerapkan studi literatur dan peraturan perundang-undangan.⁷

2.3 Sumber Data

Dalam pendekatan normatif, jenis data yang dimanfaatkan berupa bahan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan bersifat normatif. Pada penelitian ini, informasi yang dikumpulkan bersumber dari data sekunder, yang kemudian dianalisis lebih lanjut. Adapun jenis data yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer
Merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Jenis bahan ini menjadi dasar utama dalam penelitian karena secara langsung mengatur dan mengikat masyarakat. Dalam kajian ini, sumber utama meliputi peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby. Selain itu, digunakan pula teori-teori hukum yang diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta referensi hukum lainnya yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Jenis data ini berfungsi untuk memperkuat dan menjelaskan isi dari bahan hukum primer. Sumbernya berasal dari literatur hukum, seperti buku ajar, artikel jurnal, serta tulisan ilmiah dari para ahli di bidang hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier
Merupakan sumber pelengkap yang memberikan arahan atau informasi tambahan

⁵Suryani, Danu; Suhartini, Endeh. Regulation of Non Smoking Areas in Local Government Regulation. *DE'RECHTSSTAAT*, 2018, 4.2: 105-114.

⁶Yumarni, Ani. Legal Review on the Legitimacy of Guardian to the Marriage of Adopted Child. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 2015, 1.1: 11-20.

⁷Silitonga, Perdy, *et al.*, Juridical Analysis of Information Technology Based Lending and Borrowing Implementation Based on Financial Services Authority Regulation Number 10/Pojk. 05/2022. *DE'RECHTSSTAAT*, 2024, 25-38.

terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa seperti surat kabar, siaran berita, artikel populer, maupun pandangan para pakar hukum.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum untuk mempermudah pembahasan, maka peneliti menghimpun informasi dari beberapa tahap. karena data yang diperlukan bersifat Sekunder. Berawal dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari studi kepustakaan dengan menelaah sumber tersebut contohnya seperti buku, kamus hukum, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan pasal lain-lain dan yang terakhir putusan pengadilan. Bahan-bahan yang digunakan relevan dengan pembahasan penelitian dan berfungsi sebagai panduan dalam menyusun.

2.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam penelitian yang melibatkan pelaksanaan suatu studi atau pemberian wawasan terhadap hasil analisis data yang didukung oleh data yang diperoleh sebelumnya analisis data yang didukung oleh teori-teori yang diperoleh sebelumnya⁸. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan ditelaah menggunakan acuan analisis yang sesuai dengan kerangka teori dan pendekatan yuridis normatif. pada metode kualitatif dimana analisis tersebut akan menghasilkan informasi deskriptif dan perspektif analitis dan terkumpul yang kemudian akan diuraikan fakta yang telah ada pada penelitian ini. selanjutnya fakta yang telah diuraikan akan ditarik kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Debitur dalam Perkara Nomor 13/pdt.sus-pailit/2024/ PN Niaga Sby.

Dalam perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, PT. YYY mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga Surabaya. Adapun rincian permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Identitas Pemohon
Pemohon adalah PT. YYY, sebuah perseroan terbatas dengan alamat Surabaya. Kuasa Hukum; RTS, SH, dari Firma Hukum "RTS, SH &Partners"
- b. Permohonan Dasar
Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengajukan permohonan pailit berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan pada 21 Desember 2023. Dasar Hukum dan Kewenangan Pengadilan: Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini karena domisili hukum debitur berada dalam yurisdiksi Surabaya. Persyaratan Kepailitan: Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang yang sama, debitur dapat dinyatakan pailit apabila terbukti memiliki dua atau lebih kreditur serta tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- c. Hubungan Hukum dengan Kreditur Pemohon Dua kreditur utama adalah PT. XXX,

⁸ Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, h. 429.

yang memiliki total utang sebesar Rp4.293.500,- menurut dua invoice tahun 2019. PT. Bank xxx, Tbk—KCU Surabaya Coklat, yang memiliki total pinjaman sebesar Rp4.900.000.000,- menurut perjanjian kredit tanggal 23 Agustus 2018. Jaminan: Tiga aset yang terletak di Surabaya, termasuk tanah dan bangunan.

- d. Alasan Permohonan Pailit Pandemi COVID-19 menyebabkan pemohon mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan tidak dapat melunasi kewajibannya kepada kreditur. Karena pemohon hanya dapat mencicil sebagian dari utangnya, PT. Bank xxx, kreditur utama, telah mengirimkan surat peringatan dan berencana melelang aset jaminan. Selain itu, pembayaran kepada PT. XXX tidak dapat dipenuhi sepenuhnya.
- e. PT. Bank xxx, Tbk dalam kasus ini merupakan kreditur *separatis* karena bank tersebut memiliki 3 jaminan harta milik debitur, seperti yang telah dijelaskan dalam putusan. Sebagai kreditur *separatis* PT. Bank xxx memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut dan mendapatkan utangnya terlebih dahulu dari hasil penjualan aset yang dijamin, tanpa menunggu proses pembagian harta pailit secara umum. Sementara itu, PT. XXX adalah kreditur *konkuren*. Tagihan dari kreditur ini tidak dijamin dengan aset tertentu dan tidak disebutkan memiliki hak istimewa (*preferen*) dalam putusan. Akibatnya, PT. XXX hanya dapat menerima pembayaran dari sisa harta pailit setelah hak kreditur *separatis* terpenuhi dan pembagiannya dilakukan proporsional bersama kreditur *konkuren* lainnya.
- f. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). yang menyatakan bahwa syarat pailit telah terpenuhi oleh pihak pemohon. Kewajiban finansial terhadap pihak yang berpiutang telah melewati batas jatuh tempo. Adanya hubungan hukum yang sah antara pemohon dan kreditur dibuktikan melalui dokumen dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pengadilan memutuskan PT. YYY dianggap pailit dan ditetapkan dalam keadaan pailit.
- g. Menunjuk HK, ST, SH, MH, untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan perbaikan harta pailit. Menunjuk seorang hakim pengawas untuk mengawasi proses kepailitan

Perlindungan hukum bagi rakyat diimplementasikan sesuai dengan kemampuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap rakyat. Perlindungan hukum tersebut akan terwujud, jika adanya ketertiban, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.⁹ Adapun kategori Perlindungan hukum bagi masyarakat mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. *Preventif*, dimana bertujuan menghindari terbentuknya sebuah sengketa.
2. *Represif*, dimana bertujuan merampungkan sebuah sengketa untuk ditujukan dalam penyelesaian sengketa

PT. YYY mengemukakan bahwa perusahaan tengah mengalami kesulitan finansial, yang diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo kepada para kreditur, antara lain PT Bank xxx, Tbk – KCU Surabaya dan PT XXX. Permohonan pailit diajukan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), sebagaimana dituangkan dalam akta notaris dan diajukan secara sah ke Pengadilan Niaga Surabaya.

Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Surabaya, Majelis Hakim menolak permohonan pernyataan pailit. Penolakan ini didasarkan pada ketidakjelasan alat bukti P-12, yakni surat persetujuan penunjukan kurator yang ditandatangani oleh Tonny

⁹ Putri, Yunita Maya. 2021. "Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal". *DE'RECHTSSTAAT* 7 (2):173-84. <https://ojs.unida.info/index.php/LAW/article/view/4073>.

Suryana, seorang karyawan swasta, tanpa bukti bahwa ia berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, Majelis juga mencatat bahwa permohonan tidak disertai laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian, permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum terkait. Menurut penulis Perlindungan terhadap debitur dalam proses kepailitan sangat penting, sehingga hakim seharusnya tidak langsung menolak permohonan hanya karena kekurangan administratif yang masih dapat diperbaiki. Hakim perlu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang, agar proses kepailitan berjalan adil, transparan, dan tidak semata-mata berfokus pada syarat formal.

Menurut penulis Perlindungan terhadap debitur dalam proses kepailitan sangat penting, sehingga hakim seharusnya tidak langsung menolak permohonan hanya karena kekurangan administratif yang masih dapat diperbaiki. Hakim perlu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang, agar proses kepailitan berjalan adil, transparan, dan tidak semata-mata berfokus pada syarat formal. Dengan demikian, hak debitur untuk menyelesaikan masalah utangnya tetap terjamin dan tidak hilang hanya karena kesalahan administratif. Namun, dalam hal perlindungan hukum yang lebih progresif, mekanisme perbaikan administrasi seharusnya ada sebelum permohonan benar-benar ditolak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap debitur tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, karena memberikan kesempatan bagi debitur untuk memenuhi hak dan kewajibannya secara adil di hadapan hukum.

Penolakan Majelis Hakim terhadap pengajuan permohonan pailit debitur, maka penulis menganalisis bahwa suatu perlindungan terhadap debitur harus dipertimbangkan kembali guna mencegah terjadinya kepailitan yang dapat menguntungkan banyak pihak. Ketika perlindungan tersebut diberikan kepada debitur bukan berarti dari debitur lalai atau tidaknya, harus tetap memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya, yaitu pembayaran terhadap utang-piutang yang dimilikinya. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertujuan melindungi semua pihak dalam proses kepailitan serta memberi solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan Pasal 4, permohonan pailit hanya dapat diterima jika terbukti secara nyata bahwa syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim hanya bisa mengabulkan permohonan jika unsur-unsur tersebut benar-benar ada. Frasa "harus dikabulkan" menunjukkan bahwa aturan ini bersifat wajib. Pasal tersebut juga menjelaskan pembuktian sederhana, yaitu cukup menunjukkan adanya dua kreditur dan satu utang yang jatuh tempo namun belum dibayar.

Meskipun prosedur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terbilang sederhana, definisi utang menjadi unsur utama dalam pengajuan permohonan pailit. Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa utang adalah kewajiban dalam jumlah uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing, secara langsung atau tidak langsung, yang harus dipenuhi debitur. Bila tidak dipenuhi, kreditur berhak menagih dari harta debitur. Pengertian utang ini bersifat luas, mencakup semua kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang dapat menjadi dasar pengajuan pailit.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menjamin hak para pihak, khususnya debitur sebagai subjek hukum, masih belum terlaksana secara optimal. Hak tersebut merujuk pada wewenang untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Kepailitan

¹⁰ M. adi Suban, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, h. 73

dan PKPU yang ideal seharusnya berpijak pada prinsip keadilan yang proporsional bagi seluruh pihak yang memiliki keterlibatan dan kepentingan dalam proses kepailitan. Dengan demikian, peraturan kepailitan yang baik tidak sepatutnya hanya mengakomodasi kepentingan kreditur semata, melainkan juga harus mempertimbangkan posisi debitur serta para pemangku kepentingan lainnya.

Sebelum suatu putusan pailit dijatuhkan, seharusnya tersedia ruang untuk melakukan pendekatan yang lebih solutif bagi debitur, salah satunya melalui mekanisme restrukturisasi utang. Dalam skema ini, memungkinkan bagi debitur untuk tetap mempertahankan operasional usahanya secara berkelanjutan (*going concern*), dengan dukungan pemberian kelonggaran waktu yang wajar dari kreditur guna memenuhi kewajiban pembayaran.

Pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pembentukannya, yakni untuk mewujudkan keadilan melalui asas keseimbangan serta kelangsungan usaha sebagaimana tercantum dalam regulasi tersebut. Hal ini tercermin dari masih lebarnya kesenjangan dalam praktik, antara lain melalui kemudahan syarat pengajuan pailit terhadap debitur tanpa memperhatikan prinsip keberlangsungan usaha. Ketimpangan perlakuan antara kreditur dan debitur juga tampak, dengan cenderung diabaikannya upaya alternatif yang semestinya dapat ditempuh sebelum dijatuhkannya putusan pailit.

Perlindungan hukum yang tersedia dalam praktik lebih banyak berpihak pada kreditur dalam rangka penagihan piutang, sehingga tujuan utama dari mekanisme kepailitan menjadi kabur. Padahal, secara konseptual, kepailitan bukanlah sarana untuk mempercepat kebangkrutan suatu entitas, baik perseorangan maupun badan usaha, melainkan merupakan instrumen hukum untuk menyelamatkan dan menata kembali usaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Terdapat sejumlah tahapan penyelesaian utang yang seharusnya masih dapat diupayakan oleh debitur jika merujuk pada asas-asas substantif yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

3.2 Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Nomor 13/pdt.sus-pailit/2024/ PN Niaga Sby

Pertimbangan hukum memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas putusan hakim, karena mencerminkan unsur keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak. Oleh karena itu, aspek ini perlu dikaji secara teliti, cermat, dan obyektif. Dalam perkara Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, majelis hakim menunjukkan adanya perlindungan terhadap debitur melalui penerapan norma hukum yang tepat dan sesuai ketentuan perundang-undangan

Dasar utama pertimbangan tersebut merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang mengatur bahwa debitur dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan apabila memiliki minimal dua kreditur dan gagal melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pertimbangan hukum ini menekankan bahwa pemenuhan syarat kepailitan harus dibuktikan secara sederhana, sehingga tidak semua permohonan pailit dapat serta-merta dikabulkan tanpa evaluasi yang cermat terhadap fakta dan alat bukti yang ada. Selain itu, dasar hukum dalam putusan ini juga merujuk pada Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang mengatur tentang yurisdiksi pengadilan berdasarkan domisili debitur. Dalam hal ini, PT. XXX, sebagai perseroan terbatas yang beralamat di Surabaya, tunduk pada kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya mengajukan permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga pada PN Surabaya. Pengajuan ini didasarkan pada keputusan RUPS-LB yang diselenggarakan pada 21 Desember 2023, yang

menyetujui tindakan hukum tersebut. PT. YYY berpendapat bahwa, karena domisili hukum perusahaan berada di wilayah hukum Pengadilan Niaga Surabaya, maka perkara tersebut harus diperiksa dan diperiksanya di Pengadilan Niaga Surabaya. Langkah ini diperlukan guna memastikan adanya kepastian hukum, karena semua pihak memahami bahwa Pengadilan Niaga Surabaya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Penetapan yurisdiksi ini juga diperkuat oleh Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 mengenai Pembentukan Pengadilan Niaga.

Pembahasan selanjutnya menitikberatkan pada hubungan hukum antara debitur dan kreditur, termasuk bukti-bukti yang menunjukkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Analisis ini menegaskan bahwa permohonan pailit diajukan berdasarkan fakta hukum yang dapat dibuktikan secara sah, bukan semata-mata pernyataan sepihak. Dalam situasi ini, aspek hukum juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan bagi debitur, dengan memastikan bahwa debitur telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya tetapi debitur tidak mampu membayar utangnya, akibat dampak pandemi yang menyebabkan kesulitan keuangan. PT. YYY menyatakan dalam permohonannya bahwa mereka memiliki hubungan hukum dengan dua kreditur. Pertama, PT. YYY mengakui memiliki utang kepada PT. XXX sebesar Rp. 4.293.500,- berdasarkan dua invoice yang dikeluarkan pada bulan Juli dan Agustus 2019. Kedua, PT. Bank xxx, Tbk, di mana PT. YYY mengakui memiliki pinjaman kredit sebesar Rp. 4.900.000.000,- yang disetujui pada tahun 2018 berdasarkan perjanjian kredit dan surat persetujuan pemberian fasilitas utang. PT. YYY mendapatkan lebih banyak modal melalui pinjaman ini, dan memberikan tiga barang sebagai jaminan, yaitu tanah dan bangunan. PT. YYY mengemukakan bahwa mereka tidak mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para kreditur. Kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk akibat dampak pandemi Covid-19. Sebagai respons atas wanprestasi tersebut, PT. Bank xxx, Tbk telah mengirimkan Surat Peringatan I dan II, serta mengambil langkah hukum dengan merencanakan lelang terhadap barang jaminan. Selain itu, PT. YYY juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT. XXX, walaupun telah dilakukan pembayaran secara bertahap melalui sistem cicilan.

Pertimbangan hukum majelis hakim menegaskan bahwa dalam surat persetujuan penunjukan kurator yang diajukan oleh PT. YYY (bukti P-12) tidak memenuhi syarat formil karena hanya ditandatangani oleh Manajer Toko TS, bukan arahan kreditur (PT. XXX). Hakim mempertimbangkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menyatakan bahwa.

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”¹¹

Oleh karena itu, hanya direktur yang secara hukum berhak mewakili perusahaan, bukan pegawai biasa seperti manajer toko. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan dalam permohonan pailit sah dan memiliki kekuatan hukum. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, yang secara tegas mewajibkan adanya dokumen persetujuan dari kreditur terkait pengusulan kurator pada permohonan pailit oleh debitur sendiri. Dokumen persetujuan ini merupakan bagian dari persyaratan administratif yang wajib dilampirkan agar permohonan dapat diproses lebih lanjut. Meskipun surat persetujuan tersebut menggunakan kop resmi dan stempel perusahaan PT. XXX, hakim

¹¹Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

menilai bahwa karena surat tersebut ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, maka surat itu tidak sah sebagai alat bukti. Dengan demikian, permohonan pailit ditolak karena tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan aturan hukum secara ketat untuk memastikan proses kepailitan berjalan sesuai ketentuan dan melindungi hak-hak para pihak, khususnya debitur, dari proses hukum yang tidak sah atau cacat prosedur.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU, PT. YYY berpendapat bahwa unsur-unsur kepailitan telah terpenuhi, yakni keberadaan setidaknya dua pihak kreditur serta ketidakmampuan dalam melunasi paling sedikit satu kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, perusahaan juga mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk menetapkan Hakim Pengawas dan mengangkat Kurator yang akan bertugas menangani aset serta proses kepailitan jika permohonannya dikabulkan. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, penunjukan hakim pengawas dan kurator memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi debitur. Hakim pengawas bertugas memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan mencegah tindakan semena-mena dari kreditur, sementara kurator bertanggung jawab mengelola serta membereskan aset pailit secara profesional dan transparan. Kepastian hukum ini memperkuat posisi debitur dengan adanya aturan yang jelas mengenai kewenangan pengadilan, persyaratan kepailitan, serta prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan pailit. Dengan demikian, debitur mendapat perlindungan agar hak-haknya diproses sesuai hukum, sekaligus menghindarkan kreditur dari penggunaan ancaman pailit atau eksekusi jaminan sebagai tekanan di luar pengawasan pengadilan.

Oleh karena itu, dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini mencerminkan bahwa hukum tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek prosedural, melainkan juga memperhatikan kondisi riil yang dihadapi oleh debitur. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan serta menjamin perlindungan terhadap hak seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan ini membuktikan bahwa sistem hukum kepailitan di Indonesia dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme kepailitan sebagai alat tekanan atau pemaksaan terhadap debitur yang memang sedang dalam kondisi tidak mampu. Dalam perkara kepailitan harus selalu mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak debitur. Pertimbangan hukum yang baik tidak hanya menegakkan aturan formil, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi debitur. Dengan demikian, keputusan yang diambil mampu merepresentasikan asas keadilan serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Dari perspektif hukum yuridis, keputusan yang menolak permohonan pailit PT. YYY akan menekankan pada ketatnya penerapan syarat-syarat pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hakim akan mengambil tindakan secara konservatif dalam menilai bukti-bukti yang telah dikemukakan dan akan mengutamakan kepastian hukum bagi para pihak. Hakim akan menghindari penggunaan hukum kepailitan sebagai sarana untuk melarikan diri dari kewajiban membayar utang atau alat untuk menekan debitur. Putusan tersebut akan mencerminkan kehati-hatian hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman pailit, yang memiliki dampak yang sangat serius bagi debitur dan kreditur. Putusan ini akan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa kepailitan adalah upaya atau solusi terakhir untuk menyelesaikan utang-piutang.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Putusan ini mencerminkan bagaimana proses permohonan pailit di Indonesia sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat formil dan administratif yang ketat. PT. YYY selaku pemohon pailit mengajukan permohonan berdasarkan keberadaan utang kepada dua pihak kreditur serta ketidakmampuan melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo. Namun demikian, dalam praktik hukum kepailitan, penyampaian klaim tersebut tidaklah mencukupi; pemohon diwajibkan untuk melengkapi sejumlah persyaratan administratif, antara lain melalui kuasa hukum yang sah, adanya persetujuan RUPS, penyertaan laporan keuangan yang telah diaudit, serta dokumen persetujuan kreditur atas calon kurator yang diusulkan.

Salah satu peran fundamental dari sistem hukum adalah menjamin kepastian, yang menjadi bagian integral dalam pencapaian keadilan. Kepastian hukum mencerminkan penerapan aturan secara konsisten terhadap suatu tindakan, tanpa memandang siapa subjek hukumnya. Melalui jaminan ini, setiap individu dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, seseorang memerlukan kepastian hukum sebagai acuan dalam menyesuaikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku. Tanpa adanya kepastian, tidak tersedia pedoman yang kokoh bagi seseorang untuk bertindak. Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan mendasar dari eksistensi hukum itu sendiri.

Menurut Gustav Radbruch,¹² ada empat elemen utama dalam teorinya tentang kepastian hukum yang terkait dengan makna kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif, yaitu tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
2. Keberlakuan hukum berpijak pada realitas, yakni disusun berdasarkan keadaan yang benar-benar terjadi.
3. Ketentuan yang tercantum dalam hukum harus dirancang dengan ketegasan dan kejelasan agar tidak menimbulkan salah tafsir serta dapat diterapkan secara efektif.
4. Peraturan hukum yang telah ditetapkan tidak boleh dengan mudah mengalami perubahan.

Pemikiran Gustav Radbruch tentang kepastian hukum berpijak pada keyakinannya bahwa kepastian merupakan inti dari eksistensi hukum.¹³ Menurutnya, kepastian hukum lahir dari sistem hukum yang berlaku, dan secara khusus merupakan produk dari proses legislasi atau pembentukan regulasi formal.¹⁴

Gustav Radbruch tentang kepastian hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan yaitu Radbruch menekankan bahwa:

1. Hukum harus berupa peraturan perundang-undangan yang tertulis dan jelas.
2. Hukum harus didasarkan pada kenyataan dan fakta yang ada, bukan hanya teori atau konsep abstrak.
3. Fakta-fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan agar tidak menimbulkan keraguan dalam interpretasi dan pelaksanaan.

¹² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 19

¹³F. Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–123.

¹⁴*Ibid.* h. 20

4. Hukum positif, setelah ditetapkan, tidak boleh diubah agar tercipta stabilitas dan kepastian dalam sistem hukum.

Radbruch lebih menekankan bahwa kepastian hukum adalah kondisi dimana hukum dibuat jelas, berdasarkan fakta dan sulit diubah, sehingga masyarakat dapat memahaminya dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam putusan ini, pertimbangan hukum didasarkan pada kepastian hukum dan ketertiban administrasi sebagai prioritas utama. Hal ini terlihat dari penolakan permohonan pailit yang didasarkan pada ketidaklengkapan dokumen formil, terutama surat persetujuan dari kreditur yang tidak sah dan tidak adanya neraca keuangan yang diaudit. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengadilan ingin memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan prosedur yang benar dan transparan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak, baik debitur maupun kreditur. Namun, pendekatan yang sangat formalistik ini juga memiliki kelemahan. Dalam beberapa kasus, seperti yang dialami PT. YYY, kesulitan keuangan yang nyata mungkin tidak dapat segera ditangani jika permohonan pailit ditolak semata-mata karena kekurangan administratif.¹⁵ Hal ini dapat menghambat kesempatan debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui proses kepailitan yang seharusnya menjadi mekanisme penyelesaian utang yang adil dan terstruktur memiliki ijin dari pihak berwenang dan juga penggunaannya juga bukan untuk penelitian dan kesehatan sehingga patut dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut".¹⁶

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Perlindungan Hukum Debitur dalam Putusan (Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby):

- 1) Perlindungan terhadap debitur dalam proses kepailitan sangat penting, sehingga hakim seharusnya tidak langsung menolak permohonan hanya karena kekurangan administratif yang masih dapat diperbaiki. Hakim perlu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang, agar proses kepailitan berjalan adil, transparan, dan tidak semata-mata berfokus pada syarat formal. Dengan demikian, hak debitur untuk menyelesaikan masalah utangnya tetap terjamin dan tidak hilang hanya karena kesalahan administratif.
- 2) Pertimbangan hukum didasarkan pada kepastian hukum dan ketertiban administrasi sebagai prioritas utama. Hal ini terlihat dari penolakan permohonan pailit yang didasarkan pada ketidaklengkapan dokumen formil, terutama surat persetujuan dari kreditur yang tidak sah dan tidak adanya neraca keuangan yang diaudit. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengadilan ingin memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan prosedur yang benar dan transparan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak, baik debitur maupun kreditur.

¹⁵ M. B. Hermawan, S. Adi, and Sri Bakti Yunari, "The Position of Concurrent Creditors in Indonesian Bankruptcy Proceedings: Legal Challenges and Uncertainty," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1456–1464.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim

Referensi

- Andrianto, F. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–123.
- Dewi, K., and I. G. A. Kurniawan. "Civil Law Liability of Debtors in Credit Agreements with Individual Guarantees." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (2024): 2596–2610.
- Hermawan, M. B., S. Adi, and Sri Bakti Yunari. "The Position of Concurrent Creditors in Indonesian Bankruptcy Proceedings: Legal Challenges and Uncertainty." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1456–1464.
- Kusumawardana, Amanda Salsabila, and Rani Apriani. 2025. "The Impact of Monopoly Practices in Business Space in Indonesia According to Indonesian Regulations". *DE'RECHTSSTAAT* 11 (1):75-90. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029>.
- N.E.Algra,1974, *Inleiding Tot Het Nederlans Privaatrecht*, Tjeenk Wil-Link, Groningen.
- Putri, Yunita Maya. 2021. "Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal". *DE'RECHTSSTAAT* 7 (2):173-84. <https://ojs.unida.info/index.php/LAW/article/view/4073>.
- Subhan, Hadi. 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Indonesia: Kencana).
- Suryani, Danu; Suhartini, Endeh. Regulation of Non Smoking Areas in Local Government Regulation. *DE'RECHTSSTAAT*, 2018, 4.2: 105-114.
- Silitonga, Perdy, *et al.* Juridical Analysis of Information Technology based Lending and Borrowing Implementation Based on Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022. *DE'RECHTSSTAAT*, 2024, 25-38.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto,2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Yumarni, Ani. Legal Review on the Legitimacy of Guardian to the Marriage of Adopted Child. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 2015, 1.1: 11-20.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas